

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 970 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

- ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 241/PL.02.4-BA/3307/2024 Tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye; Menetapkan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye
- Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp. : 4 hlm.